

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Pada bab ini penulis akan menyajikan data dan menganalisa hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Komite Anti Korupsi Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi . Berikut adalah biodata dari para responden yang telah diwawancarai oleh penulis, yaitu:

1. Nama : Ahmad Yulden Erwin, S. E  
Jabatan : Koordinator LSM Komite Anti Korupsi (KOAK)  
Lampung  
Alamat : Komite Anti Korupsi (KOAK) Lampung
2. Nama : DR. Edi Rivai, S. H.,M. H  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Nama : Rini Apriyanti,S.H.  
Jabatan : Staf. Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi  
Alamat : Komisi Pemberantasan Korupsi

Responden-responden di atas dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili atau setidaknya dapat memberikan informasi yang akurat guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **B. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi menurut UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi**

Gratifikasi diartikan sebagai adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. (Barda Nawawi Arief, 2002:216). Berdasarkan definisi gratifikasi ini, didalamnya terkandung pamrih dari si pemberi kepada pihak yang diberi (gratifikasi negatif) sehingga dia tidak dibenarkan dalam hukum positif kita. namun sebenarnya memberikan sesuatu pada orang lain itu juga terkadang juga mengandung suatu hal yang baik inilah juga yang sering disebut gratifikasi positif. Contoh sederhana untuk jenis gratifikasi ini adalah seseorang yang dengan tulus memberikan kue tart buatannya kepada para tetangganya dengan tujuan agar kehidupan bertetangga di antara mereka menjadi lebih akrab dan lebih baik.

Adapun hukum positif nasional kita telah mengatur khusus tentang gratifikasi dalam pengertian gratifikasi negatif sebagaimana didefinisikan Barda Nawawi Arief di atas. Lebih jelasnya, dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)), gratifikasi didefinisikan sebagai “Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat

atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.” Lebih lanjut dalam UU yang sama di pasal 12 B, dinyatakan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Pasal ini jelas dibuat dengan maksud untuk memberantas aktivitas gratifikasi yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan dikalangan birokrat maupun pengusaha karena di antara keduanya memiliki pamrih sewaktu berinteraksi satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan adanya pamrih disini adalah gratifikasi tersebut dapat mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan publik yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan (kerugian) dalam pelayanan publik. Sebagai tambahan, di negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang, tindakan gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras, dan kepada pelaku dan penerima diberikan sanksi berat.

Dalam perjalanan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum banyak yang beranggapan bahwa penegakan hukum terhadap gratifikasi sangat kurang efektif, dari hasil wawancara dengan Ahmad Yulden Erwin salah satu koordinator dalam LSM anti korupsi di Bandar Lampung penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi pelaksanaannya dirasa minim sekali hasilnya apalagi di daerah praktek- praktek korupsi dan juga didalamnya praktek suap dan gratifikasi terus saja terjadi. Ketidak efektifan penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi ini juga diutarakan oleh Edi Rivai beliau mengatakan bahwa keefektifan itu sangat kurang terasa karena selain dari masalah klasik dari penegakan hukum sendiri seperti dari peraturan, aparat, dan masyarakat.

Kemandekan penegakan hukum juga dikarenakan kasus- kasus yang santer terdengar yang melibatkan para pimpinan KPK sebagai lembaga yang berkompeten dalam penegakan hukum terhadap tindak gratifikasi .

Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional yang ternama, *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang bermarkas di Hongkong dalam hasil surveinya tahun 2001, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia bersama Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama Kenya. Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia (Tabel 1). Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor 5 dalam hasil surveinya yang melibatkan negara ASEAN (Tabel 2).

**Tabel 1. Skor Korupsi di 12 Negara Asia Tahun 2005**

<b>Negara</b>	<b>Skor</b>	<b>Peringkat</b>
Indonesia	9.92	1
India	9.17	2
Vietnam	8.25	3
Philippines	8	4
Cina	7	5
Taiwan	5.85	6
Korsel	5.75	7
Malaysia	5.71	8
Hongkong	3.33	9
Jepang	3.25	10
Singapura	0.9	11

*Sumber: Political and economic Risk Consultancy Tahun 2005*

**Tabel 2. Index Persepsi Korupsi Negara ASEAN Tahun 2009**

Peringkat	Negara	IPK
3	Singapura	9.2
56	Malaysia	4.5
84	Thailand	3.4
111	Indonesia	2.8
120	Vietnam	2.7
139	Philippines	2.4
158	Laos	2.0
158	Kamboja	2.0
178	Myanmar	1.3

Sumber: Survei Transparency International 2009.

Setelah memperhatikan data dari Tabel 1 dan 2 diatas Ahmad Yulden Erwin mengatakan bahwa memang dari walaupun terus berlangsung, penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia masih belum optimal karena posisi Indonesia masih di tingkat korupsi yang tinggi. Pendapat koordinator Koak ini juga sama dengan pernyataan Edi Rivai yang mengatakan penegakan hukum terhadap korupsi sangat sulit untuk di tanggulangi tanpa keseriusan dari berbagai pihak untuk menanggulangnya sehingga peringkat Indonesia dalam jajaran dengan indeks persepsi korupsi masih bergerak perlahan dan bahkan bisa tiba- tiba menurun.

Jika kita lihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari administrasi yang sangat mendasar seperti membuat kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Tanpa disadari Gratifikasi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar seperti memberi hadiah kepada sanak saudara, teman, dan tetangga. Kebiasaan ini dibawa ke ranah kedinasan dengan memberi hadiah kepada pegawai negeri/pejabat sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Penyalahgunaan budaya ketimuran ini, lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Di samping itu

sistem pengawasan dan peraturan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri/pejabat mencaritambahan dengan cara yang tidak wajar, tidak heran mengapa gratifikasi sering juga disebut awal mula terjadinya seseorang memasuki dunia korupsi

Gratifikasi merupakan delik yang sulit dicegah maupun ditanggulangi. Oleh karena itu, seharusnya ada suatu upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berkompeten. Gratifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan baru yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Benedict S Alpen menyatakan bahwa kejahatan. Benedict S Alpen Menyatakan, termasuk didalamnya korupsi lebih khusus gratifikasi, merupakan masalah kemanusiaan yang tertua. Dalam kejahatan ini, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk melakukan penanggulangannya. Menurut teori dari Sudarto, upaya penegakan hukum menggunakan 2 cara *preventif* dan *refresif*.

#### 1. Upaya *Refresif*

Dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi upaya *refresif* dalam penegakan hukum ini telah diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang 20 tahun 2001 , dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Selain mengancam penerima gratifikasi, Undang-undang No 20 Tahun 2001 juga mengancam bagi pemberi dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memberi

hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana ini merupakan hasil dari tahapan formulasi yaitu tahapan perumusan Undang-Undang oleh legislatif. Kedua adalah tahapan aplikasi dimana ketentuan pidana yang telah ada diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yudikatif. Ketiga tahapan ini pada dasarnya saling terkait. Tahapan formulasi akan mempengaruhi tahapan aplikasi dan eksekusi. Oleh karena itu, apabila pada tahapan formulasi terdapat kelemahan maka akan menghambat tahapan selanjutnya. Begitupun penanggulangan gratifikasi melalui upaya *refresif*. Apabila terdapat kelemahan dalam produk perundang-undangan, maka akan menghambat pada tahapan aplikasi dan eksekusi.

Bila kita melihat suatu delik mengenai gratifikasi dalam peraturan korupsi di beberapa Negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, Hongkong dan Thailand dan lainnya, pengaturan terhadap gratifikasi ini telah berhasil membebaskan beberapa Negara dari korupsi. Di Hongkong 30 tahun lalu merupakan masa terburuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sebuah mobil pemadam kebakaran yang sudah sampai di lokasi kebakaran tak akan menyemprot air memadamkan api yang berkobar, manakala tak ada pernyataan korban untuk memberikan uang lelah kepada petugas bersangkutan. Hongkong pada awalnya

dipaksa bekerja ekstra keras untuk memberantas praktek- praktek gratifikasi namun mereka bisa bangkit dari keterpurukan dengan praktik penegakan hukum yang komprehensif kini Hongkong menjadi 10 besar Negara Asia yang paling bersih dalam praktik Korupsi.

Menurut hasil wawancara dengan Edi Rivai, ia mengatakan upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya refresif pada hakikatnya adalah untuk mencegah orang atau lembaga untuk melakukan kejahatan. Begitupun dengan gratifikasi. Pengaturan gratifikasi merupakan upaya untuk membuat Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri, berhati- hati dalam menerima gratifikasi yang mungkin diberikan kepadanya. Terlepas dari kelemahan yang ada. Semangat penegakan hukum terhadap gratifikasi harus dihormati dan di hargai.

Sebagai salah satu motor penggerak pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai kewenangan yang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (*super body*). Kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b,c,d dan e Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:



- a. mensupervisi instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
- b. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- c. melakukan tindak pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- d. memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ini berarti dalam menangani kasus korupsi, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. KPK mempunyai dua peranan yaitu menjalankan tugas kepolisian dan kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memberantas korupsi.

Menurut Rini Apriyanti, perhatian utama KPK adalah bagaimana agar pelaksanaan strategi penindakan dapat fokus terhadap terbentuknya efek jera dan pensusksesan asset *recovery* dapat menyelamatkan uang negara. Di saat yang sama, KPK juga berkepentingan untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi penindakan dilakukan secara konsisten supaya benar-benar memenuhi mandat yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002. Namun oleh Ahmad Yulden Erwin efek jera dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK bisa saja hanya dalam peraturannya saja namun dalam prakteknya banyak sekali hambatan, apalagi bila memasuki ranah pengadilan dimana banyak mafia hukum yang akan membuat cita- cita akan terbentuknya efek jera tidak terwujud. Sikap pesimis akan fokus dari penegakan hukum yang membuat suatu efek jera juga diutarakan oleh Edi Rivai, ia mengatakan efek jera akan penindakan itu sulit untuk dicapai apabila reformasi yang optimal di tubuh aparat penegak hukum tidak dilaksanakan.

Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur didalam Pasal 12 huruf a sampai i Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 antara lain;

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri dan ;

- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Menurut Rini Apriyanti, cara KPK dalam mengungkap kasus perkara Gratifikasi diawali dengan adanya laporan/informasi dari masyarakat atau dari hasil pengamatan dan pengembangan KPK sendiri. Setelah bukti-bukti awal dikumpulkan, maka KPK melakukan upaya penyelidikan yang dalam hal ini KPK melakukan upaya penyadapan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan KPK selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan atau penangkapan terhadap para pelaku dengan membawa alasan bukti yang kuat bahwa pelaku terlibat dalam kasus korupsi. Tindakan yang dilakukan KPK selanjutnya adalah melakukan upaya penyidikan dan penuntutan. Upaya KPK dapat membawa koruptor ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga mencapai sebuah keputusan pengadilan, dikarenakan para penyidik KPK tidak pernah meningkatkan status seseorang menjadi tersangka sebelum memiliki alat bukti yang benar-benar sangat kuat. Hal ini pula yang membawa para koruptor dapat diadili.

Cara penegakan hukum terhadap gratifikasi yang ampuh dan sarat kontroversi adalah dengan sistem penangkapan tangan, Menurut Undang-Undang yang berlaku, sesungguhnya penerimaan gratifikasi tidak otomatis menjadi perbuatan yang terkuafisir sebagai tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dari rumusan pasal 12 C (1) yang berbunyi; ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12B (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada

KPK. Penerima gratifikasi masih memiliki waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...sesungguhnya penangkapan tangan penerimaan gratifikasi tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 12C (1). Namun, KPK punya jawaban atas hal ini., menurut Rini Apriyanti hal ini sudah benar karena tindak gratifikasi sudah masuk kualifikasi tindak pidana, penangkapan tangan sangat bermanfaat untuk mengungkapkan adanya persiapan dan kesepakatan perbuatan tindak pidana korupsi, dan sebagai catatan juga dalam pidana khusus persiapan itu sudah dianggap pidana.

Walaupun sudah banyak yang dilakukan KPK. Namun, sejumlah pengamat dan LSM berpendapat selama ini KPK sebagai pelaksana Undang- undang Tipikor yang berkompeten dalam pemberantasan gratifikasi khususnya dan korupsi umumnya cenderung pasif dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi, hal ini dikarenakan delik gratifikasi yang sulit dibongkar dan juga tidak terlepas dari kriminalisasi yang tidak komprehensif. Dan juga penegakan hukum gratifikasi sekarang ini lebih bersemangat pada pengembalian uang negara yang telah dikorupsi ketimbang menjebloskan pelakunya ke sel penjara.

Sejauh ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK sudah sangat baik ini terbukti dari KPK berhasil mengungkap sejumlah kasus besar yang melibatkan mantan menteri, anggota parlemen, jaksa, pengusaha, pejabat BI, hingga mantan kapolri. Sepak terjang KPK membuat gerah tidak hanya koruptor, tapi juga pemerintah, parlemen, dan partai politik. KPK muncul sebagai benteng terkuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga

independen ini berhasil mempertahankan integritasnya di tengah melorotnya integritas lembaga penegak hukum lain.

Fakta lain berjalan baiknya penegakan hukum terhadap pidana korupsi adalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan sejak adanya KPK. Skor IPK Indonesia berturut-turut 2,0 (2004), 2,2 (2005), 2,4 (2006), dan 2,3 (2007). Lalu, naik menjadi 2,6 pada tahun 2008 dan naik lagi 2,8 tahun 2009. IPK merupakan instrumen untuk mengukur keadaan korupsi di sebuah negara. Memang bila dilihat tentang keberhasilan memerangi korupsi hal ini belum bisa dijadikan tolak ukur, apakah sudah berhasil seluruhnya atau belum. Apalagi, kehadiran KPK ini baru tahun ketujuh. Dan juga bila dibandingkan negara-negara tetangga terdekat, IPK Indonesia masih tertinggal. Data tahun 2009 menunjukkan, IPK Thailand mencapai 3,3, Malaysia (4,5), Brunei Darussalam (5,5). Itu artinya tingkat korupsi di Indonesia masih jauh di atas negara-negara itu.

## 2. Usaha *Preventif*

Dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi dalam tindak pidana korupsi, tidak cukup hanya dengan upaya *refresif*, upaya *Preventif* atau sering juga dikenal dengan usaha non penal juga dibutuhkan sebagai bagian utama penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi.

Menurut Sudarto dalam rangka menanggulangi kejahatan, maka upaya *refresif* dan *preventif* harus diintegrasikan satu sama lain. Apabila *refresif* digunakan untuk menanggulangi kejahatan, maka diperlukan kajian sistematis dan komprehensif untuk menentukan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang perlu diancam pidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa yang akan datang.

Dalam penanganan gratifikasi, upaya non- penal yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain :

1. Melakukan sosialisai intensif

a. Kalangan masyarakat umum

Dalam upaya penanggulangan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum termasuk didalamnya kaum pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, organisasi kepemudaan, civitas akademika, LSM dan partai politik. Komisi pemberantasan korupsi rutin melakukan seminar yang diadakan disetiap daerah, membuat poster- poster persuasive, penyebaran stiker dan melakukan talkshow.

b. Instansi pemerintah

Salah satu upaya sosialisasi adalah dengan membentuk kelompok kerja, bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Kelompok kerja ini berfungsi melakukan pemantauan dan membagikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan menyebarkan formulir gratifikasi. Dalam rangka melakukan rencana ini, sejak tahun 2005 lalu. KPK telah melakukan *memorandum of understanding* (MoU) dengan beberapa gubernur. Hal ini menjadi langkah awal bagi KPK dalam melakukan pemberantasan gratifikasi didaerah.

### c. Kalangan Pengusaha

Selain pada masyarakat umum dan instansi pemerintah dan penyelenggara Negara. KPK juga melakukan sosialisai pada kalangan pengusaha. Hal ini dimaksudkan karena kebiasaan dari pengusaha Indonesia yang terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Padahal sejak tahun 2001, kegiatan ini sudah dilarang bahkan ada ancaman sanksi pidana baik pemberi maupun penerima gratifikasi. Dalm hal sosialisai ini untuk memudahkan penerapannya KPK telah bekerja sama dengan *Indonesia Bisnis Link* ( IBL), dengan mengadakan seminar maupun workshop kepada kalangan pengusaha mengenai peraturan gratifikasi itu sendiri.

#### 2. Membuka pos pengaduan dan pelaporan gratifikasi secara *on- line*

Pembukaan pos pengaduan dan pelaporan gratifikasi secara *on- line* ini dimaksudkan guna mempermudah akses para penerima gratifikasi di daerah untuk tetap melaporkan gratifikasi yang telah diterimanya. Cara ini juga dapat diterapkan bagi masyarakat umum untuk melaporkan gratifikasi yang diketahuinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### 3. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam mensosialisasikan gratifikasi

Salah satu kerja sama yang telah dilakukan selama ini setelah kerja sama dengan beberapa BUMN untuk melakukan sosialisasi pada lingkungan kerjanya. Selain itu, pada lembaga lembaga yudikatif pun dilakukan kerjasama untuk mensosialisasikan aturan gratifikasi. Salah satu contoh adalah permintaan Mahkamah Agung dan pengadilan di Jakarta untuk dilakukan sosialisasi

gratifikasi pada kalangan penegak hukum. Kerja sama dengan lembaga lain merupakan langkah strategis sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya gratifikasi dikalangan para penegak hukum. Bahkan upaya ini sangat baik karena mengajak seluruh komponen penyelenggara Negara untuk membersihkan system birokrasi Indonesia dari tindakan gratifikasi, suap dan umumnya korupsi.

#### 4. Kampanye anti Korupsi

Kegiatan kampanye anti korupsi yang dilakukan oleh KPK selama tahun 2009 dilakukan dengan berbagai macam kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, pelajar, mahasiswa serta berbagai media cetak, media elektronik dan media on-line. Tujuan dilaksanakannya kampanye tersebut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana korupsi baik itu suap, gratifikasi dan lainnya. serta dampak buruk dari kegiatan itu sendiri sehingga diharapkan ada perubahan perilaku dalam diri masyarakat yang dapat menumbuhkan benih- benih anti korupsi serta perlawanan terhadap korupsi di seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia dan pada akhirnya akan mewujudkan suatu generasi, bangsa, dan Negara Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

#### 5. Melakukan pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara Negara merupakan salah satu upaya KPK dalam mencegah terjadinya gratifikasi. Cara ini diharapkan dapat meminimalisir dan mengeliminir tindakan korupsi, dalam hal ini gratifikasi yaitu dengan melakukan pengawasan secara efektif terhadap kepemilikan harta pejabat Negara atau Pegawai Negeri. Perlunya aturan khusus



yang mampu mendeteksi pengalihan aset- aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi maupun gratifikasi illegal yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri kepada kerabat atau keluarganya, merupakan suatu kebutuhan yang seharusnya dipenuhi.

Dalam kaitan dengan hal itu, KPK mengusulkan adanya kewajiban bagi Pejabat Negara dan Pegawai negeri untuk melaporkan dan menyatakan harta kekayaanya di bawah sumpah atau dikenal dengan sebutan *statutory declaration* (SD). *Statutory declaration* adalah suatu system atau perangkat hukum yang mewajibkan setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri untuk melaporkan harta kekayaanya baik yang atas nama sendiri maupun yang dimiliki atas nama kerabat atau keluarganya, baik sebagian maupun seluruhnya, berasal dari harta kekayaan Pegawai Negeri dan penyelenggara Negara yang bersangkutan. Keluarga atau kerabat yang dimaksud mencakup orang tua, mertua, isteri, suami, anak, menantu, dan cucu.

Perbedaan antara *statutory declaration* dengan LHKPN adalah pada cakupan *statutory declaration* yang lebih luas, LHKPN hanya cakupannya hanya sebatas Penyelenggara Negara sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999. Sedangkan *statutory declaration* mencakup ruang lingkup yang lebih luas, yaitu Penyelenggara Negara dan Pegawai negeri hingga golongan tertentu yang dalam kenyataanya justru memiliki peran penting dalam menentukan bersih atau tidak birokrasi ditempatnya.

LHKPN dan *statutory declaration* akan mempermudah pengawasan tindak pidana korupsi dan juga khususnya delik gratifikasi. Kedua hal ini secara tidak langsung

mencegah para Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri untuk berhati-hati dalam menerima gratifikasi yang diberikan kepadanya.

Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk mencegah penyelenggara Negara melakukan korupsi. Selain itu, LHKPN juga berfungsi untuk mempermudah pengawasan pertambahan kekayaan para penyelenggara. Sehingga harapannya system ini dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, terlebih gratifikasi.

Sejak diberlakukannya ketentuan larangan gratifikasi pada 2001, perubahan tersebut telah ada kemajuan berarti sekalipun masih belum menyeluruh. Kegigihan KPK mengumumkan pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara berdampak positif terhadap perubahan kultur dan sikap tersebut. Upaya yang telah dilakukan KPK dalam mengatasi masalah gratifikasi di sejumlah lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3: Trend Wajib lapor LHKPN dan jumlah PN yang melapor**

Tahun	Wajib Lapor	Yang lapor
2001	23.656	9.833
2002	47.025	18.089
2003	75.917	32.002
2004	88.823	43.668
2005	113.826	56.274
2006	116.649	65.448
2007	84.183	76.116
2008	110.892	95.359
2009	127.492	104.002

Sumber : laporan tahunan KPK tahun 2009

Meskipun kebijakan pencegahan KPK dalam memberlakukan wajib lapor bagi penyelenggara negara kurang ditanggapi. Namun bila kita amati berdasarkan tabel

diatas menyimpulkan bahwa KPK mampu merubah kultur dan sikap anti terhadap gratifikasi di kalangan penyelenggara negara, terjadi peningkatan penerimaan laporan kekayaan dari lembaga negara sejak tahun 2001 sampai tahun 2009. Hal ini dapat diamati dari tahun 2001 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan pelaporan LHKPN hingga tahun terakhir. Dalam hal laporan gratifikasi menurut wilayah penyebarannya.

**Tabel 4 : Data Laporan Gratifikasi Menurut Provinsi Di Indonesia Periode Tahun 2004 sampai 2009**

NO	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Sumatera Utara	-	-	-	-	7	5
2	Riau	-	4	-	-	2	1
3	Kepulauan Riau	-	-	3	2	2	1
4	Sumatera Barat	-	-	-	1	3	5
5	Sumatera Selatan	-	1	3	-	1	1
6	Jambi	-	-	-	-	2	1
7	Bengkulu	-	-	1	-	-	1
8	Lampung	-	-	-	12	3	6
9	Jawa Barat	-	5	48	3	16	7
10	Banten	-	-	-	-	4	1
11	Kalimantan Timur	1	-	57	-	2	1
12	DKI Jakarta	-	2	24	90	159	119
13	D. I. Yogyakarta	-	-	-	-	2	3
14	Jawa Tengah	-	1	1	6	49	55
15	Jawa Timur	-	3	54	1	10	71
16	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	2	3
17	Gorontalo	-	-	-	-	-	5
18	NTB	-	-	-	20	-	1
Jumlah		1	16	191	135	254	287

Ket : DKI Jakarta berasal dari Pemda dan Pemerintah Pusat

Sumber : Laporan Tahunan KPK 2009

Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPK diatas, maka dapt terlihat peningkatan yang signifikan tiap tahunnya, kesadaran para Penyelenggara Negara sudah mulai mematuhi kewajibannya untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya, namun dari data diatas pula kita bias melihat juga bahwa laporan gratifikasi itu sebagian besar dating dari daeah di pulau Jawa saja namun untuk daerah diluar

pulau Jawa keproaktifan untuk melaporkan gratifikasi sangat kecil peningkatannya.

Kelima hal diatas merupakan upaya *prefentif* dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi. Integrasi antara upaya *refresif* dan *preventif* merupakan hal yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan gratifikasi dan korupsi pada umumnya di Indonesia. Upaya *prefentif* dalam penaggulangan gratifikasi selama ini tujuannya mebuat paradigm berfikir masyarakat Indonesia akan tergugah dan yakin untuk mengatakan tidak pada gratifikasi, karena dari sinilah akan timbul suatu kesadaran yang akan menjadi akar yang kokoh dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik.

Namun tetap saja kelemahan upaya *prefentif* oleh penegak hukum terhadap tindak pidana gratifikasi ini belum sepenuhnya optimal, walaupun dalam laporan terakhir KPK tahun 2009, kegiatan pencegahan sudah mengalami perubahan dan penambahan metode baru, namun implementasinya bagi masyarakat- masyarakat di daerah khususnya untuk wilayah Kabupaten dan Kota masih minim, dan ini tidak sejalan dengan amanah dari Pasal 19 ayat (1) Undang- undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa wilayah kerja KPK adalah seluruh wilayah di nusantara Indonesia., selain juga ketidaktegasan KPK terhadap LHKPN khususnya lagi di daerah dan terlebih di luar Pulau Jawa.

## **B. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Gratifikasi sesuai dengan UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum. Khususnya hukum pidana atau dapat dikatakan fungsionalisasi hukum pidana adalah sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan bekerja secara konkrit. Bertolak dari pengertian yang demikian maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melihat minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor Perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum

Menurut DR. Edi Rivai, S.H.,M.H. Dalam upaya penegakan hukum ada banyak faktor penghambat yang akan muncul mengingat apabila faktor faktor seperti perundang-undangan, aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum ini tidak terwujud sebuah sistem yang terintegrasi secara komprehensif, maka akan terlintas ketidak efektifan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi.

Menurut penulis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi masih terus menemui hambatan. Terhambatnya upaya penegakan hukum terhadap gratifikasi ini disebabkan oleh beberapa kelemahan-kelemahan, untuk membahas lebih dalam faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap gratifikasi menurut Undang-undang penulis merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto mengenai masalah pokok penegakan hukum, ia menyatakan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam penelitian ini akan berada pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang memebentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang mendasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dan berikut ini hasil penelitian yang dilakukan penulis yang disesuaikan dengan pendapat Soerjono Soekamto :

**a. Faktor hukumnya sendiri**

Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor secara substansial telah mengatur penjelasan, sanksi bagi penerima gratifikasi namun berdasarkan pendapat para ahli dan juga reponden yang berkompeten, Undang- Undang ini memiliki kelemahan yang menjadi penghambat efektivitas pemberantasan Gratifikasi. Kelemahan kelemahan itu antara lain :

1. Penerapan pasal- per pasal yang seakan tebang pilih.

Dalam hal ini penegakan hukum terhadap grtifikasi dalam faktor undang- undang sejalan dengan penerapannya masih terjadi suatu kejadian dimana ini dapat dilihat dalam kasus Agus Chondro seperti IX DPR. Agus dkk juga menerima aliran dana BI dari pemilihan deputy senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, sebagaimana mereka akui di hadapan penyidik KPK dan majelis hakim pengadilan tipikor. Namun, nasib Agus dkk berbanding terbalik dengan nasib Hamka dan Antony. Garis pembedanya adalah status dari KPK, dalm kasus ini Agus Chondro tidak

diproses oleh KPK dikarenakan sudah melaporkan gratifikasinya kepada KPK, padahal waktu pemberitahuan tersebut sudah setahun kemudian. Ini bertentangan dengan Pasal 12 C ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa pelaporan terhadap gratifikasi harus dilakukan ebelum tenggat waktu 30 hari, walaupun dalam wawancara dengan Rini Apriyanti masalah Agus Chondro memang termasuk gratifikasi walaupun sudah lewat pelaporannya, namun pada saat itu ia telah melaporkan bahwa ia telah menerima pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban , dan dari LPSK ia telah diberikan perlindungan sebagai saksi, dan atas kesaksiannya juga sehingga kasus ini dapat di tangani lebih lanjut.

2. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang- undang.

Menurut hasil wawancara dengan Ahmad Yulden Hakim, ia menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Undang- Undang Pemberantasan Tipikor ada beberapa pasal yang peraturan pelaksanaannya kurang mendukung, seperti dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a, tentang pembuktian terbalik bagi penerima gratifikasi diatas 10 juta, sebenarnya pasal ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik. Namun, Pasal ini sangat bertentangan dengan KUHAP yang menyatakan penuntutan dan pembuktian itu dilakukan oleh Jaksa, sehingga implementasinya tumpul.

3. ketidakjelasan arti dan kata- kata didalam undang- undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

Menurut DR. Edi Rivai,S.H.,M.H tidak tegasnya perundang- undangan menyebutkan gratifikasi sebagai suap menjadi masalah tersendiri dalam penegakan hukum, karena kata ” dapat dianggap”dalam Pasal 12 B ayat 1

Undang-undang No 20 Tahun 2001 sangat multitafsir, sehingga dapat terjadi kesalah pahaman sendiri bagi aparat penegak hukum.

#### 4. Tidak jelasnya batas dari suatu pemberian gratifikasi

Kesulitan penanganan kasus gratifikasi selama ini juga disebabkan dari tidak adanya standar penerimaan suatu pemberian yang dianggap gratifikasi, sehingga dalam pengaplikasiannya timbul suatu masalah, hal ini dapat di lihat dan terjadi d salah satu DPRD di daerah Jawa yang anggotanya berselisih paham hebat tentang pemberian parcel pada saat menjelang lebaran, salah satu fraksi secara kompak menolak pemberian itu dan melaporkan pemberian itu, namun ada sebagian pula anggota DPRD tersebut bersikukuh menerima, sehingga terjadilah selisih paham, karena itu harus ada sandarisasi batas nominal suatu pemberian yang dianggap gratifikasi.

#### 5. Sanksi pidana yang masih rendah

Menurut Ahmad Yulden Hakim aktivis KOAK, ketentuan pidana gratifikasi masih rendah apalagi pada pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN , beliau berpendapat bahwa saat ini pengisian LHKPN sekarang ini tidak ada sanksi sehingga Penyelenggara Negara serasa enggan melakukan laporan terhadap kekayaannya, padahal LHKPN juga memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk melacak tindak gratifikasi yang terjadi pada Penyelenggara Negara. Melihat pentingnya LHKPN dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi maka sanksi yang berat harus diterapkan bagi Penyelenggara Negara haruslah berat.



## **b. Faktor penegak hukum**

Dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi faktor penegak hukum merupakan salah satu elemen yang penting, karena suatu peraturan perundang-undangan tidak akan berfungsi dengan baik apabila para penegak hukumnya tidak mampu mengimplementasikan keinginan Undang-undang dalam masyarakat. Dan apabila ini terjadi maka akan semakin banyak peraturan perundangan yang berlaku namun tidak terimplementasikan dalam kehidupan.

Menurut hasil wawancara Rini Apriyanti staf biro hukum KPK, adapun yang menjadi masalah pada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap gratifikasi adalah:

### **1. Konsistensi, Komitmen serta Integritas para penegak hukum**

Dalam hal berikut ini lah para penegak hukum banyak disorot kinerjanya, bukan rahasia umum lagi bahwa aparat penegak hukum kita mudah melakukan penyimpangan. Ketidakkonsistenan baik itu dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan suatu perkara, dalam masalah komitmen juga terkadang para penegak hukum lupa bahwa komitmen awal yang mereka tanam saat menjadi aparat adalah penegakan hukum namun seiring berjalannya waktu semua itu berubah karena dikalahkan oleh materi, efisiensi dan juga kemalasan, dan yang tak kalah penting adalah integritas dari aparat penegak hukum juga terkadang hilang dari aparat penegak hukum sehingga penanganan kasus gratifikasi semakin berkembang.

## 2. Wawasan dan sumber daya manusia

Kualitas wawasan dan Sumber Daya Manusia dalam menangani kasus gratifikasi benar- benar dibutuhkan mengingat modus- modus grtifikasi yang selalu berubah dan baru sehingga diperlukan wawasan yang luas dalam diri para penegak hukum di Indonesia.

## 3. Kuantitas dari penegak hukum.

Harus diakui faktor ini juga mendorong terhambatnya penegakan hukum terhadap gratifikasi , mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan Luas wilayah yang panjang dan juga pertumbuhan penduduk yang pesat maka kuantitas aparat penegak hukum juga menentukan, ini juga yang menjadi faktor mengapa penegak hukum khususnya KPK agag terlambat menangani kasus- kasus diadaerah, ini dikarenakan karena jumlah personil KPK yang sedikit sekitar kurang dari 500 orang dan harus melakukan penanggulangan diwilayah Indonesia yang luas tentu saja berpengaruh terhadap penegakan hukum yang cepat.

### **c. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Namun banyak warga masyarakat tidak mengetahui hak- hak dan kewajiban- kewajiban mereka, sehingga mereka tidak mengetahui aktifitas- aktifitas penggunaan upaya- upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan- kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

#### **d. Faktor sarana atau fasilitas**

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum dan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Memang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi ini fasilitas yang dimiliki oleh para penegak hukum masih dirasa kurang, menurut Rini Apriyanti staf KPK biro hukum, KPK juga memiliki hambatan dalam fasilitas yaitu kekurangan fasilitas penunjang seperti gedung yang sudah tidak lagi mampu menampung seluruh pegawai KPK dan juga KPK tidak memiliki rumah tahanan sendiri, selain itu dengan berlakunya UU NO 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka KPK dalam melakukan penuntutan perkara yang terjadi di daerah harus bersidang di pengadilan Tipikor di daerah sesuai dengan locus delicti perbuatan TPK tersebut. Padahal, hingga saat ini KPK tidak memiliki perwakilan dan fasilitas yang diperlukan di daerah, itulah kendala yang harus KPK hadapi dalam penegakan hukum.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai- nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor penghambat dari segi budaya

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi kebudayaan- kebudayaan masyarakat kita memang menjadi faktor penghambat yang sangat berpengaruh. Sebenarnya budaya gratifikasi ini sudah di mulai sejak masa kerajaan. Rakyat dipaksa untuk memberikan upeti pada raja sebagai pajak. Karena hal ini berlangsung sangat lama, maka menjadi bagian dari pola pikir masyarakat kita, hingga kinipun tetap berkembang sehingga menjadikan suatu budaya yang sulit diberantas walaupun dengan sosialisai ataupun kampanye. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pola fikir seperti itu di butuhkan upaya keras dan sistematis untuk memperbaiki pola fikir atau kebudayaan seperti itu adalah merubah konsep berfikir dalam memandang suatu pejabat publik, perubahan itu adalah paradigma bahwa pejabat publik itu melayani bukan dilayani, dan juga dibutuhkan kepemimpinan yang memberikan keteladanan dari pejabat pejabat sehingga pola fikir masyarakat yang sudah terlanjur membudaya dapat di minimalisir.

Demikian lima faktor yang selama ini menjadi penghambat dalam penegakan hukum, selain lima faktor diatas dari hasil wawancara dengan staf biro hukum

KPK Rini Apriyanti, ada faktor lain yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dan umumnya korupsi di Indonesia pada tahun 2009. Tidak dipungkiri tahun 2009 adalah tahun yang paling buram bagi KPK, prahara yang terjadi di KPK yang menimpa pimpinan KPK sedikit banyak berimbas pada konsentrasi lembaga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi.2007.*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Nawawi, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prinst, Darwan.2002.*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor- faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- .....2006.*Memahami untuk membasmi , Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta
- .....2009. *Perjuangan Melawan Korupsi Takkan Pernah Berhenti , Laporan Tahunan 2009*.Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 27 Desember 2002, Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Republik Indonesia, nomor 46Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Buku Rencana Stratejik Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2011
- <http://www.Hukumonline.com>
- <http://www.kpk.go.id>